



FRANKY DONNY WONGKAR, SH
Bupati Minahasa Selatan


Pdt. PETRA YANI REMBANG
Wakil Bupati Minahasa Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

DINAS KESEHATAN



VISI DAN MISI

“
MINAHASA SELATAN MAJU, BERKEPRIBADIAN
DAN SEJAHTERA
“

1. MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA, SEHAT DAN BERDAYA SAING
2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MELALUI SEKTOR AGRIBISNIS DAN PARIWISATA
3. PENGEMBANGAN WILAYAH DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
4. MENINGKATKAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
5. MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas tuntunan-Nya maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 boleh tersusun dalam rangka kesinambungan pembangunan dibidang kesehatan, serta dalam rangka mengembangkan dan menerapkan kinerja aparat yang tepat, jelas, terukur sebagai pelaku pembangunan kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dalam kurun waktu 2021-2026, dengan menekankan pada pencapaian sasaran prioritas daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.


Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal seperti dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan beserta jajaran yang ada untuk dapat saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, guna mewujudkan Visi Kabupaten Minahasa Selatan yakni **“MINAHASA SELATAN MAJU, BERKEPRIBADIAN, DAN SEJAHTERA”**.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua dalam tugas pelayanan setiap hari.

Amurang, Oktober 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Minalasa Selatan**



dr. ERWIN SCHOUTEN
NIP. 19790227 201001 1 007

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	52
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	54
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	56
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	63
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	63
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	76
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	89
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	92
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	94
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	108
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	108
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	108
	5.1 Strategi	108
	5.2 Arah Kebijakan	110
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	113
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	119
BAB VIII	PENUTUP	125

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1	Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan	13
2.2	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	53
2.3	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan	56
2.8	Analisa SWOT pada Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan	57
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	63
3.1	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63
3.2	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan	76
3.3	Telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati	79
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	84
3.5	Telaah Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan	87
3.6	Telaah Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	90
3.7	Telaah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	99
3.8	Isu Strategis	100
3.9	Penetapan Nilai Isu Strategis	102
3.10	Nilai Skala Kriteria	103
3.11	Rata-Rata Skor Isu Strategis	104
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	108
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	108
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	111
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Keijakan	111

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	113
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan	113
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	120
7.1	Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	120
BAB VIII	PENUTUP	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Fungsi Rencana Strategis PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat *visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat *indikatif*.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 pasal 272 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis PD. Rencana Strategis PD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan

oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan melalui tahapan penyusunan Surat Keputusan pembentukan tim penyusun, selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal Renstra yang dilanjutkan dengan Forum Perangkat Daerah kemudian disesuaikan dengan Rancangan Awal Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang

dihadapi Kabupaten Minahasa Selatan khususnya dalam bidang Kesehatan.

Rencana Strategis PD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 dilandasi dengan perundang-undangan dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Memberikan arah pembangunan Dinas Kesehatan untuk kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Sebagai Dokumen Perencanaan Strategis dan Prioritas Program 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang menjabarkan visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan periode lima tahun ke depan;

3. Menyusun Program indikatif yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

2.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat tentang tugas fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya dinas, kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

berisi Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Restra serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, serta pendanaan selama 5 tahun kedepan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

Berisi uraian penutup Rencana Strategis, catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tidak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum, pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Kesehatan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Kesehatan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.1 Struktur Organisasi


Susunan Organisasi adalah:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat; terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
 - b. Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - c. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
- 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - c. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Gambar 1
Struktur Organisasi



2.1.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah ,serta kewenangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Bupati.

2.1.3 Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
2. Pencegahan dan pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan dan dirangkum dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP);
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT serta Sumber Daya Kesehatan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugas;
5. Pelaksanaan urusan penatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga perkantoran;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas/lembaga teknis daerah lainnya atau pihak ketiga dalam rangka pengembangan dalam bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan memiliki uraian tugas dan fungsi dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	Membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan umum dan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu bupati dan wakil bupati dalam tugasnya; b. Melaksanakan Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan pembinaan umum di bidang kesehatan yang meliputi pendekatan dan pengembangan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) serta kecacatan; d. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat; e. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat,

			<p>pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;</p> <p>f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta pengembangan unit pelaksana teknis dinas dan sarana-sarana pelayanan kesehatan masyarakat;</p> <p>g. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian rekomendasi izin upaya pelayanan kesehatan institusi, peran serta masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat peduli kesehatan;</p> <p>h. pembimbingan serta pemberian petunjuk terhadap pelaksanaan tugas secara menyeluruh berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku;</p> <p>i. pelaksanaan evaluasi</p>
--	--	--	--

			<p>dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;</p> <p>j. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</p> <p>k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
	Sekretaris	Koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unsur organisasi Dinas Kesehatan	<p>a. Membantu kepala dinas dalam tugasnya;</p> <p>b. penyusunan rencana kerja Sekretariat;</p> <p>c. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan daerah;</p> <p>d. koordinasi pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pelayanan administrasi umum, perencanaan, organisasi tatalaksana, pengelolaan keuangan</p>

			<p>dan aset, kegiatan hubungan masyarakat, program dan informasi di bidang kesehatan;</p> <p>e. pelaksanaan penyiapan, koordinasi dan penelaahan dalam penyusunan rancangan produk hukum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati di bidang Kesehatan, Keputusan Kepala Dinas menyangkut kebijakan Dinas Kesehatan;</p> <p>f. pelaksanaan program dan sistem informasi kesehatan;</p> <p>g. pelaksanaan pendataan pegawai dan tenaga kesehatan lainnya;</p> <p>h. pemberian motivasi, petunjuk dan penilaian kerja;</p> <p>i. pelaksanaan kegiatan kearsipan dokumen-dokumen dinas;</p> <p>j. penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>k. pemantauan, evaluasi</p>
--	--	--	---

			<p>dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan</p> <p>1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Daerah	<p>a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran subbagian;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;</p> <p>c. Penyiapan dan pengoordinasian segala urusan kepegawaian, umum, aset dan tatalaksana hubungan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> <p>d. Pelaksanaan urusan surat-menyurat dan kegiatan pengarsipan dokumen;</p> <p>e. Penerimaan dan pencatatan surat masuk dan keluar;</p> <p>f. Pemeliharaan, pengamanan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;</p> <p>g. Pelaksanaan kegiatan</p>

			<p>penataan halaman dan kebersihan kantor;</p> <p>h. Penyelenggaraan urusan pengetikan dan tata naskah dinas;</p> <p>i. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan rapat-rapat, kehumasan dan protokol;</p> <p>j. Penyusunan dokumen analisa jabatan, analisa beban kerja, pemetaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian;</p> <p>k. Penyusunan data nominative pegawai, daftar urut kepangkatan dan data bezeting pegawai sesuai dengan pangkat dan jabatan;</p> <p>l. Penyusunan rancangan awal dan penetapan angka kredit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>m. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis sesuai kompetensi;</p> <p>n. Pendayagunaan tenaga</p>
--	--	--	--

			<p>kesehatan Daerah;</p> <p>o. Pelatihan teknis kepegawaian dinas dan institusi kesehatan lainnya;</p> <p>p. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan hukum, penelitian dan penelaahan rancangan produk hukum, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain dalam hal redaksi dan cara penyusunannya;</p> <p>q. Pengajuan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan jenjang jabatan fungsional berdasarkan aturan yang berlaku;</p> <p>r. Pelaksanaan disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku secara berjenjang dan mengusulkan redistribusi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi;</p>
--	--	--	--

			<p>s. Penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>t. Pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinas; dan</p> <p>u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Penyiapan dan koordinasi penyusunan program, informasi kesehatan dan Keuangan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan daerah.	<p>a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;</p> <p>b. penyusunan petunjuk teknis penyusunan rumusan program, informasi kesehatan dan keuangan;</p> <p>c. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana kerja program, informasi kesehatan dan keuangan jangka menengah dan tahunan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;</p> <p>d. penyelenggaraan perencanaan penyusunan anggaran untuk program, informasi kesehatan dan</p>

			<p>keuangan, penyusunan RKA, DPA, penyusunan LAKIP sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;</p> <p>e. penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas penerapan standar sesuai ketentuan yang ditetapkan;</p> <p>f. pelaksanaan koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Kesehatan (SIK);</p> <p>g. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan penyusunan anggaran rutin, anggaran pembangunan, perbendaharaan, akuntansi serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);</p> <p>h. pelaksanaan penyiapan daftar gaji dan tunjangan lainnya serta pembayarannya;</p> <p>i. pelaksanaan koordinasi dalam hal penerimaan maupun pengeluaran</p>
--	--	--	---

			<p>keuangan;</p> <p>j. penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>k. pelaporan seluruh pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinas; dan</p> <p>l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	<p>melaksanakan perumusan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;</p> <p>b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut;</p> <p>c. pengumpulan bahan pembuat laporan dan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil</p>

			<p>dan anak serta kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana;</p> <p>d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;</p> <p>e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan</p> <p>g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
6	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,	<p>a. penyusunan rencana kegiatan seksi kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi dan usia lanjut serta gizi</p>

		<p>bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan masyarakat.</p>	<p>keluarga;</p> <p>b. pelaksanaan kegiatan pengamatan, pemeriksaan dan mengelola bahan-bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan serta evaluasi program kesehatan ibu, kesehatan anak dan kesehatan keluarga;</p> <p>c. pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut;</p> <p>d. pengumpulan bahan pembuat laporan dan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, bayi, balita dan anak serta kesehatan ibu dan Keluarga Berencana (KB);</p> <p>e. pengumpulan bahan penyelenggaraan pembinaan usaha pelayanan kesehatan terhadap penderita usia lanjut tentang pola hidup sehat;</p> <p>f. pelaksanaan kegiatan surveilans gizi</p>
--	--	---	---

			<p>masyarakat dan pemantauan status gizi;</p> <p>g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perbaikan gizi keluarga;</p> <p>h. pelaksanaan penanggulangan gizi buruk;</p> <p>i. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga;</p> <p>j. pelaksanaan pembinaan pengaturan dan monitoring gizi masyarakat;</p> <p>k. pelaksanaan system kewaspadaan pangan dan gizi;</p> <p>l. penyusunan dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala; dan</p> <p>m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
7	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Melakukan penyelenggaraan promosi kesehatan serta memberdayakan masyarakat.	<p>a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;</p> <p>b. penyusunan kebijakan teknis promosi kesehatan dan</p>

			<p>pemberdayaan masyarakat;</p> <p>c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>d. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja serta pembinaan promosi kesehatan/penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>e. pelaksanaan promosi kesehatan;</p> <p>f. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>g. pelaksanaan pengembangan teknologi penyuluhan;</p> <p>h. pelaksanaan pembinaan petugas kesehatan dalam meningkatkan keterampilan</p>
--	--	--	--

			<p>penyuluhan/promosi kesehatan dan pembinaan peran serta masyarakat;</p> <p>i. pengakomodiran pendataan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masing-masing tatanan dengan puskesmas;</p> <p>j. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan penyuluhan kesehatan lintas program;</p> <p>k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan program usaha kesehatan sekolah;</p> <p>l. pembuatan laporan berkala program penyuluhan dan promosi kesehatan serta usaha kesehatan sekolah;</p> <p>m. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, pembinaan tanaman</p>
--	--	--	---

			<p>obat keluarga (TOGA) dan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat;</p> <p>n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
8	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.	<p>penyiapan perumusan, penyusunan rencana, pengawasan, pembinaan, pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.</p>	<p>a. penyusunan rencana kegiatan, kinerja dan penetapan kinerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;</p> <p>b. penyusunan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;</p> <p>c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;</p> <p>d. pelaksanaan pembinaan penyehatan</p>

			<p>rumah, pengendalian kualitas lingkungan dan sanitasi tempat-tempat umum serta pembinaan upaya kesehatan kerja;</p> <p>e. pelaksanaan pengawasan sanitasi tempat pengolahan makanan dan minuman;</p> <p>f. pelaksanaan pengawasan kualitas air dan sanitasi, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat;</p> <p>g. penyusunan tata cara program pengawasan kualitas air minum, air bersih, kualitas air kolam renang, kualitas air tanah;</p> <p>h. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan olahraga;</p> <p>i. pelaksanaan penanganan masalah kesehatan akibat pencemaran lingkungan;</p> <p>j. pelaksanaan koordinasi pengawasan kesehatan lingkungan</p>
--	--	--	--

			<p>terhadap sarana produksi dan distribusi makanan dan minuman;</p> <p>k. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;</p> <p>l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.</p> <p>m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
9	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan	<p>a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan primer, rumah sakit, pelayanan kesehatan rujukan termasuk</p>

		<p>kesehatan rumah sakit dan rujukan termasuk peningkatan mutu, pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.</p>	<p>peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, rumah sakit, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;</p> <p>e. pelaksanaan, pengelolaan dan pembinaan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;</p> <p>f. pengendalian dan</p>
--	--	---	--

			<p>pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan dasar, rumah sakit dan rujukan;</p> <p>g. penetapan tata kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;</p> <p>h. menilai prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;</p> <p>j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; dan</p> <p>k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
10	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).	Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan	a. penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja Seksi Pelayanan Kesehatan

		<p>operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan serta meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer, rumah sakit dan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional serta mengelola jaminan kesehatan masyarakat.</p>	<p>dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);</p> <p>b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer, pada daerah perbatasan, terpencil, dan daerah rawan dan menyusun kebijakan teknis jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;</p> <p>c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian dan koordinasi program pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit dan laboratorium dasar;</p> <p>d. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan mengendalikan program pelayanan kesehatan primer, rujukan dan khusus;</p> <p>e. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pada</p>
--	--	--	---

			<p>pelayanan kesehatan primer meliputi puskesmas, klinik, rumah sakit serta laboratorium di Kabupaten;</p> <p>f. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pada pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;</p> <p>g. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan saran pelayanan kesehatan rujukan dan penanganan rujukan lintas batas kabupaten/kota;</p> <p>h. penyiapan pedoman, pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan standar jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;</p> <p>i. penyusunan dan pelaksanaan rancangan awal penyiapan bahan perijinan pencabutan dan penetapan status rumah sakit umum</p>
--	--	--	---

			<p>pemerintah, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta setara tipe C dan D, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, sarana penunjang yang setara, serta laboratorium kesehatan;</p> <p>j. pemberian dan pencabutan izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta tipe C dan D yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional, sarana penunjang yang setara, serta</p>
--	--	--	--

			<p>laboratorium kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>k. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin sarana kesehatan yang diberikan Pemerintah;</p> <p>l. pelaksanaan penyiapan bahan registrasi, akreditasi dan sertifikasi fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>m. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu;</p> <p>n. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah pedesaan, perbatasan, terpencil dan daerah rawan;</p> <p>o. melaksanakan penyajian data dan informasi serta pengelolaan, penyelenggaraan peserta jaminan</p>
--	--	--	--

			<p>pemeliharaan kesehatan masyarakat sesuai kondisi daerah;</p> <p>p. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;</p> <p>q. pelaksanaan analisis jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;</p> <p>r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan standar jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;</p> <p>s. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional jaminan pemeliharaan kesehatan;</p> <p>t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM); dan</p> <p>u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
--	--	--	---

	Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).	Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi pembinaan, pengendalian serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kerja Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan mengkoordinasikan standarisasi kefarmasian dan alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas; c. pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi kebutuhan pelayanan kefarmasian, makanan-minuman dan alat kesehatan; d. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan kefarmasian, makanan minuman dan alat kesehatan; e. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan obat buffer stock dan obat program bidang kesehatan; f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program penanggulangan
--	--	--	--

			<p>penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;</p> <p>g. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sarana kesehatan dan alat rumah tangga kelas II;</p> <p>h. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi ijin industri farmasi, komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi (PBF) cabang, dan pedagang besar alat kesehatan;</p> <p>i. pelaksanaan pemberian dan pencabutan ijin pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan pedagang besar alat kesehatan serta industri kecil obat tradisional (IKOT);</p> <p>j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sarana produksi dan distribusi pelayanan</p>
--	--	--	---

			<p>kefarmasian;</p> <p>k. pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;</p> <p>l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, pengendalian, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.	<p>a. penyusunan rencana dan analisa kebutuhan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;</p> <p>b. penyiapan dan pembuatan data SDMK serta pelaksanaan penilaian tenaga kesehatan teladan;</p> <p>c. penyiapan bahan pedoman teknis dan standar kebutuhan tenaga kesehatan dan diklat fungsional dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan;</p> <p>d. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja sumber daya manusia kesehatan;</p> <p>e. pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai perundang-undangan;</p>

			<p>f. pelaksanaan fasilitas, distribusi pemberdayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu;</p> <p>g. penyiapan evaluasi kebutuhan, distribusi pemberdayagunaan, pengembangan tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan strategis serta tenaga kesehatan tertentu;</p> <p>h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan; dan</p> <p>i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	Melaksanakan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa serta kegiatan surveilans dan imunisasi.	<p>a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan penyakit;</p> <p>c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja</p>

			<p>Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;</p> <p>d. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;</p> <p>e. pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa;</p> <p>f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;</p> <p>g. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular tertentu;</p> <p>h. pelaksanaan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;</p> <p>i. pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit dan kedaruratan kesehatan;</p> <p>j. pelaksanaan imunisasi;</p> <p>k. pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa;</p> <p>l. pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan</p>
--	--	--	---

			<p>kewenangannya;</p> <p>m. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;</p> <p>n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan</p> <p>o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.	<p>a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;</p> <p>b. penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;</p> <p>c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;</p> <p>d. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pencegahan pengendalian penyakit</p>

			<p>menular;</p> <p>e. pelaksanaan pengendalian penyakit menular;</p> <p>f. pelaksanaan pemusnahan sumber penyebab penyakit menular;</p> <p>g. pelaksanaan pemberantasan vektor;</p> <p>h. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengendalian penyakit;</p> <p>i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan</p> <p>j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.	Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan program dan kegiatan	<p>a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;</p> <p>b. penyusunan kebijakan teknis pengendalian</p>

		pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.	<p>penyakit;</p> <p>c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit;</p> <p>d. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja pengendalian penyakit;</p> <p>e. pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular;</p> <p>f. pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian sumber penyebab penyakit;</p> <p>g. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengendalian penyakit;</p> <p>h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengendalian Penyakit; dan</p> <p>i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi.	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,	a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;

		<p>koordinasi pembinaan program dan kegiatan surveilens, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit, kedaruratan kesehatan, kesehatan haji dan imunisasi.</p>	<p>b. penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilens dan Imunisasi;</p> <p>c. penyusunan kebijakan teknis surveilens epidemiologi dan imunisasi;</p> <p>d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan surveilens dan imunisasi;</p> <p>e. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja surveilens dan imunisasi;</p> <p>f. pelaksanaan penyelidikan epidemiologi penyakit;</p> <p>g. penyelenggaraan surveilens, penanggulangan kejadian luar biasa penyakit dan kedaruratan kesehatan;</p> <p>h. pelaksanaan imunisasi;</p> <p>i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;</p> <p>j. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional</p>
--	--	--	--

			<p>kegiatan surveilens dan imunisasi;</p> <p>k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Surveilens dan Imunisasi; dan</p> <p>l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Kelompok jabatan fungsional	Melaksanakan urusan wajib dan kebijakan operasional program kesehatan daerah sesuai keahlian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	Jabatan Fungsional Umum.		<p>a. melakukan koordinasi dan konsolidasi operasional dengan semua pihak untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan program kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;</p> <p>b. mengadakan</p>

			<p>pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat formal, informal dan institusi masyarakat pedesaan dalam rangka untuk memperoleh kesepakatan operasional dalam pelaksanaan program kesehatan Daerah;</p> <p>c. mengikuti kegiatan rapat koordinasi/pertemuan dengan tokoh-tokoh formal, informal dan institusi masyarakat pedesaan guna memperkuat kelembagaan dan jaringan pelayanan program Kesehatan Daerah;</p> <p>d. menyusun rencana kerja kegiatan operasional mingguan dan bulanan kegiatan operasional baik tingkat Daerah, Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan;</p> <p>e. melaksanakan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Konseling</p>
--	--	--	--

			<p>Kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;</p> <p>f. mengumpulkan dan mengolah data tentang hasil pendataan keluarga di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;</p> <p>g. melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem jaringan informasi yang ada secara berjenjang;</p> <p>h. melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kesehatan di tingkat Daerah, Kecamatan dan mengembangkan kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya program Kesehatan;</p> <p>i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan</p> <p>j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
	Jabatan Fungsional Tertentu		<p>a. membuat rencana kerja baik mingguan maupun bulanan;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan</p>

			<p>pengecehan, pengobatan, pemeliharaan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. melaksanakan kunjungan kemitraan pada Kepala Desa dan Kelurahan serta tokoh masyarakat;</p> <p>d. menyiapkan dan membimbing Kader Kesehatan untuk menjadi institusi masyarakat pedesaan di tingkat Desa dan Kelurahan;</p> <p>e. melaksanakan Pelayanan KIE, Komunikasi Informasi Personal (KIP) Konseling Kesehatan dan pembinaan pada Kader Kesehatan;</p> <p>f. menyiapkan calon peserta Kader Kesehatan baik baru maupun konversi;</p> <p>g. membimbing dan membina kelompok</p>
--	--	--	--

			<p>Kader Kesehatan;</p> <p>h. membimbing dan membina kegiatan kelompok Kader Kesehatan;</p> <p>i. melakukan pendataan keluarga bersama dengan institusi masyarakat pedesaan dengan menggunakan formulir yang ada;</p> <p>j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan</p> <p>k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>
--	--	--	--

2.2 Sumber Daya

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan ditunjang oleh sumber daya manusia baik Aparatur Sipil Negara maupun tenaga Honorer Daerah. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan pangkat dan golongan terdiri 0 pegawai golongan IIa, 1 pegawai golongan IIb, 4 pegawai golongan IIc, 1 pegawai golongan IId, 5 pegawai golongan IIIa, 3 pegawai golongan IIIb, 14 pegawai golongan IIIc, 14 pegawai golongan IIId, 5 pegawai golongan IVa, 6 pegawai golongan IVb dan 0 pegawai golongan IVd.

Adapun Aparatur Sipil Negara terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.a), 1 Sekretaris (eselon III.a), 3 Kepala Bidang (eselon III.b), 2 Kepala Sub Bagian dan 9 Kepala Seksi (eselon IV.a), Personil keseluruhan 63 orang terdiri dari PNS 53 orang dan honorer 10 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 39 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan II/b 1 orang, golongan II/c 4 orang, golongan II/d 1 orang golongan III/a 5 orang, golongan III/b 3 orang, golongan III/c 14 orang, golongan III/d 14 orang, golongan IV/a 5 orang, golongan IV/b 6 orang, dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan /Ruang	Sekretariat		Bidang Kesmas		Bidang Yankes		Bidang P2P		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
II/c	2	1	-	-	-	1	-	-	2	2	4
II/d	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/a	2	1	-	1	-	1	-	-	2	3	5
III/b	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	3
III/c	2	1	1	1	-	4	-	5	3	11	14
III/d	-	5	2	2	2	-	-	3	14	10	14
IV/a	-	1	1	-	-	-	1	2	1	4	5
IV/b	-	1	-	1	-	-	1	3	1	5	6
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorer	2	2	2	1	-	1	1	1	5	5	10
Jumlah	9	14	6	6	3	7	3	15	20	43	63

Tabel 2.3
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bid. Kesmas		Bid. Yankes		Bid. P2P		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	1	1	-	-	1	-	-	-	3
DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIII	2	2	1	3	2	4	2	1	17
DIV	-	1	-	1	-	-	-	3	5
S1	4	5	3	1	4	5	-	7	29
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	10	4	5	7	11	2	12	53

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Mobil dinas	2	-	-	2
3	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	-	3
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	-	-	12
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	-	-	3
11	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	-	-	12
12	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	-	-	2
13	P.C Unit	7	1	-	8
15	Lap Top	2	-	1	3
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2	2	8
18	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	-	-	1
21	UPS	-	-	-	-
22	Lemari penyimpanan	3	2	-	5

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan sebagai berikut:

Bidang Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan merupakan keberhasilan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ukuran kinerja pelayanan Dinas Kesehatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, target SPM, target Indikator Kinerja Kunci

(IKK) dan indikator lainnya. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam bidang kesehatan, Indikator Kinerja Utama periode sebelumnya dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pada akhirnya, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 mencakup penetapan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan SPM, maupun capaian kinerja sesuai target SPM, IKK, dan indikator lainnya yang termuat dalam RPJMD, digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Pembiayaan kesehatan tentunya berpengaruh terhadap upaya pelayanan kesehatan. Dukungan pembiayaan di bidang kesehatan tentunya diharapkan dapat memenuhi penerapan kinerja pelayanan, memenuhi sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan, serta menunjang berbagai upaya promotif, preventif dan kuratif ditengah-tengah masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan kesehatan secara umum jika dibandingkan dengan target nasional belum terpenuhi karena tingginya target nasional, tetapi pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetap mendapat perhatian dan penanganan yang baik namun tetap perlu ditingkatkan dengan memperhatikan:

1. Pembiayaan kesehatan harus cukup untuk memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
2. SDM dan sarana prasarana harus memadai.
3. Perlu adanya peran aktif dari masyarakat serta lintas sektor terkait

yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan 2021-2026, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor peluang yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor tantangan yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas. Selanjutnya disajikan Analisa SWOT dalam table berikut:

Tabel 2.5
Analisa SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

	Kekuatan	Kelemahan
Ke luar/Ke dalam	1. Kepemimpinan Kepala Daerah yang Kapabel dan Aspiratif; 2. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan.	1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana Kesehatan; 2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan; 3. Kurangnya dana pendukung

		operasional.
Peluang	Strategi (Kekuatan x Peluang)	Strategi (Kelemahan x Kekuatan)
<p>1. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk pembangunan bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sangat tinggi;</p> <p>2. Pendanaan di bidang Kesehatan diluar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan cukup besar;</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;</p>	<p>1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</p> <p>2. Meningkatkan inovasi dalam bidang kesehatan;</p> <p>3. Mengembangkan berbagai upaya dalam rangka penanganan permasalahan kesehatan secara efektif dan efisien.</p>	<p>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga pemerintah lainnya maupun pihak swasta dalam pentingnya PHBS;</p> <p>2. Mengoptimalkan penanganan masalah kesehatan masyarakat;</p> <p>3. Meningkatkan fungsi penanganan bantuan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.</p>

Ancaman	Strategi (Kekuatan x ancaman)	Strategi (Kelemahan x ancaman)
<p>1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia;</p> <p>2. Kepedulian dan kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)</p> <p>3. Kurangnya kerjasama lintas sektor dan masyarakat dalam Penanganan masalah kesehatan.</p>	<p>1. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk pemenuhan penanganan masalah kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan;</p> <p>2. Mengoptimalkan lembaga-lembaga masyarakat, kelurahan/desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang PHBS;</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam penanganan masalah kesehatan.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya yang ada;</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor yang terkait;</p> <p>3. Mengoptimalkan keberadaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.</p>

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, adalah:

1. Masih sulitnya merubah perilaku masyarakat yang berhubungan dengan perilaku untuk menjaga kesehatan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mencegah kesehatan;
3. Masyarakat masih kurang peduli tentang arti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia, sehingga berpengaruh dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
5. Kurangnya kerjasama lintas sector sehingga membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang maksimal;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang;
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat;
8. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan norma, standar pelayanan, prosedur dan kriteria dalam bidang pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat;
9. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam penanganan masalah kesehatan;
10. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan lingkungan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat di upayakan dan di manfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan meliputi:

1. Struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016;

2. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sangat tinggi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor;
4. Tersedianya pusat-pusat kesehatan masyarakat yang mudah dijangkau;
5. Tersedianya peralatan kesehatan dan obat-obatan;
6. Terlayannya masyarakat dalam pelayanan kesehatan di kota maupun desa;
7. Terlayannya masyarakat kurang mampu dalam asuransi kesehatan daerah;
8. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelayanan kesehatan, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada giliran akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Disamping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan perangkat daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan –permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah; dan telaahan RENSTRA kementerian/lembaga dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kesehatan

Faktor-faktor permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

No.	Jabatan, Tugas/Fungsi	Pemasalahan
1.	<p>Jabatan: Kepala Dinas</p> <p>Tugas: Membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan umum dan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang kesehatan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku; b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang kesehatan yang meliputi pendekatan dan pengembangan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan 	

	<p>pemulihan penyakit (rehabilitatif) serta kecacatan;</p> <p>c. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pelayanan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat;</p> <p>d. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;</p> <p>e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta pengembangan unit pelaksana teknis dinas dan sarana-sarana pelayanan kesehatan masyarakat;</p> <p>f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian rekomendasi izin upaya pelayanan kesehatan institusi, peran serta masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat peduli kesehatan;</p> <p>g. pembimbingan serta pemberian petunjuk terhadap pelaksanaan tugas secara menyeluruh berdasarkan</p>	
--	--	--

	<p>aturan dan mekanisme yang berlaku;</p> <p>h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;</p> <p>i. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</p> <p>j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p>2.</p>	<p>Jabatan: Sekretariat</p> <p>Tugas: Koordinasi pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada unsur organisasi Dinas Kesehatan</p>	<p>1. Belum tersedianya fasilitas kantor sendiri/fasilitas kantor yang belum memadai</p> <p>2. Kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan yang cepat dan akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di</p>

		bidang kesehatan.
3.	<p>Jabatan: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</p> <p>Tugas: Penyiapan dan koordinasi penyusunan program, informasi kesehatan dan Keuangan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Sumber daya manusia yang kompeten dibidang Perencanaan dan Keuangan 2. Tidak ada Diklat mengenai perencanaan dan pengelolaan Keuangan
4.	<p>Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>Tugas: Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang
5.	<p>Jabatan: Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>Tugas: Melaksanakan perumusan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan keluarga, gizi masyarakat,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang terbatas 2. Kurangnya sarana penunjang Perkantoran 3. Anggaran kegiatan sangat kurang.

	<p>kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap usia lanjut; c. pengumpulan bahan pembuat laporan dan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil dan anak serta kesehatan ibu hamil dan keluarga berencana; d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya; 	
--	---	--

	<p>f. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan</p> <p>g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>	
<p>6.</p>	<p>Jabatan: Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.</p> <p>Tugas: penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang upaya kesehatan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM, 2. Sarana penunjang perkantoran 3. Anggaran terbatas 4. Angka kematian ibu yang masih tinggi 5. Masih terjadi pertolongan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan 6. Penderita gizi kurang dan gizi buruk yang masih fluktuatif

7.	<p>Jabatan: Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>Tugas: Melakukan penyelenggaraan promosi kesehatan serta memberdayakan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pada kegiatan. 3. Anggaran yang terbatas.
	<p>Jabatan: Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.</p> <p>Tugas: Melakukan penyelenggaraan promosi kesehatan serta memberdayakan masyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pada kegiatan. 3. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar di beberapa wilayah masih kurang 4. Anggaran yang terbatas.
8.	<p>Jabatan: Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan</p> <p>Tugas: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pembinaan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rumah sakit dan rujukan termasuk peningkatan mutu,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM. 2. Kurangnya Sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

	<p>pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan b. perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan primer, rumah sakit, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan primer, rumah sakit, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; 	
--	---	--

	<p>e. pelaksanaan, pengelolaan dan pembinaan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;</p> <p>f. pengendalian dan pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan dasar, rumah sakit dan rujukan;</p> <p>g. penetapan tata kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;</p> <p>h. menilai prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>i. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;</p> <p>j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; dan</p> <p>k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p>	
<p>9.</p>	<p>Jabatan: Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).</p> <p>Tugas: Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,</p>	<p>1. Kurangnya SDM</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasaranan penunjang perkantoran</p> <p>3. Perlu adanya penigkaan kompetensi bagi para petugas</p>

	<p>serta memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan serta meningkatkan mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer, rumah sakit dan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional serta mengelola jaminan kesehatan masyarakat.</p>	<p>kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak tersedianya anggaran untuk validasi data Jamkesda 5. Tidak tersedianya tunjangan resiko bagi tenaga kesehatan 6. Pengendalian fraud di FKTP dan FKTL belummaksimal
<p>10.</p>	<p>Jabatan: Kepala Seksi Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).</p> <p>Tugas: Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasi pembinaan, pengendalian serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya gudang penyimpanan obat-obatan 2. Proses pengadaan obat yang sering terhambat karena lewat proses e-catalogue

	<p>Jabatan: Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).</p> <p>Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, pengendalian, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM 2. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standar kesehatan dan belum merata. 3. Kurangnya kompetensi petugas kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan 4. Adanya mutase pegawai (pemegang program) yang mengakibatkan pelatihan kembali tenaga kesehatan yang baru dalam pengelolaan program.
11	<p>Jabatan: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)</p> <p>Tugas: melaksanakan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa serta kegiatan surveilens dan imunisasi.</p> <p>Fungsi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersediannya gedung/gudang tempat penyimpanan vaksin yang sesuai standard 2. Kurangnya tenaga ASN

	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan penyakit; c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; d. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular; e. pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa; f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; g. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular tertentu; h. pelaksanaan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; i. pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit dan kedaruratan kesehatan; j. pelaksanaan imunisasi; k. pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa; 	
--	---	--

	<p>l. pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>m. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;</p> <p>n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan</p> <p>o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.</p>	
12.	<p>Jabatan: Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.</p> <p>Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit.</p>	<p>1. Meningkatnya kasus penyakit menular yang berpoensi wabah</p> <p>2. Adanya penyakit menular yang belum tertangani dengan baik</p>
13.	<p>Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.</p> <p>Tugas: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan program dan kegiatan</p>	<p>1. Peningkatan kasus kejadian penyakit tidak menular</p>

	pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.	
--	---	--

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangnya SDM yang kompeten	Pendidikan dan pelatihan	Keterbatasan anggaran
2.	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perkantoran	Terbatasnya kinerja	Dukungan anggaran dari APBD masih kurang

3.3 Faktor yang mempengaruhi permasalahan

Sesuai dengan perkembangan jaman, maka perkembangan dan permasalahan Kesehatan semakin banyak dan beraneka ragam bentuknya sehingga dibutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan yang valid sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan;
- b. kurangnya SDM yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai dalam pelayanan kesehatan di masyarakat;
- c. masih kurangnya komitmen politik dan dukungan anggaran dalam bidang kesehatan (APBD Kabupaten);

- d. beberapa bangunan puskesmas belum sesuai standar sebagai fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. Masih rendahnya masyarakat kurang mampu dalam akses mendapatkan pelayanan kesehatan;
- f. Ancaman penyakit-penyakit baru seperti Covid-19 yang menyebar diseluruh wilayah Minahasa Selatan;
- g. Tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih sangat rendah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Selatan. sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026.

3.2.1. Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi, Bupati **Frangky Donny Wongkar, SH** dan Wakil Bupati **Petra Y. Rembang, M.Th.** yaitu **“MINAHASA SELATAN MAJU, BERKEPRIBADIAN, DAN SEJAHTERA”** sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Minahasa Selatan secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Minahasa Selatan yang lebih sejahtera.

Makna dan pengertian dari visi sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

Berdasarkan Visi Minahasa Selatan 2021 – 2026 terdapat 3 (tiga) pokok visi yaitu :

1. Maju

Pengertian Maju, mengacu pada kemampuan pemerintah dan masyarakat Minahasa Selatan dalam melakukan lompatan-lopatan yang bersinergi dalam berbagai hal, diantaranya:

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- c. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

2. Berkepribadian

Pengertian Berkepribadian dalam visi ini mengacu pada kemampuan pemerintah dan masyarakat Minahasa Selatan dalam mengelola upaya pembangunan sebagai berikut:

- a. Percepatan pembangunan Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta peningkatan pelayanan public.
- b. Memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta toleransi antar umat beragama.
- c. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

3. Sejahtera

Pengertian Sejahtera mengacu pada kemampuan pemerintah dan masyarakat Minahasa Selatan untuk:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Tabel 3.3**Telaah Visi, Misi Dan Bupati Dan Wakil Bupati**

Visi	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	Hasil Telaah
Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera	<p>Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.</p> <p>Fungsi: a. Perumusan Kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan</p>	<p>Sesuai Visi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan yaitu Minahasa Selatan Maju, Berkepribadian dan Sejahtera, maka sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan, infrastruktur harus di kembangkan, percepatan pembangunan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta peningkatan pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Program-program Dinas Kesehatan Kabupaten</p>

	<p>Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan dan dirangkum dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)</p> <p>b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;</p> <p>c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai</p>	<p>Minahasa Selatan salah satu tujuannya adalah memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing</p>
--	--	---

	<p>dengan lingkup tugasnya; dan</p> <p>d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.</p>	
--	---	--

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

3.2.2. Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi diarahkan untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Berdaya saing
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata

3. Pengembangan Wilayah dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan Misi yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan menitikberatkan pada Misi 1.

3.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah/Program Strategi

12 Program Strategi yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan

1. Pengembangan Sarana Pendidikan, Menekan Angka Putus Sekolah, Mendorong Angka, Melanjutkan Sekolah, Memperkuat Kompetensi Guru diantaranya melalui Peningkatan Kapasitas E-Education, Akses Internet Serta Bantuan Laptop untuk Guru
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Terutama dalam Memerangi Covid-19, Memparipurnakan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Minsel dan Upaya Pengadaan Ambulance di kecamatan yang Relatif Jauh dari ibukota Kabupaten Minahasa Selatan
3. Mendorong Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Meningkatkan Infrastruktur dasar utama jalan dan jembatan termasuk jalan usaha tani, air bersih, listrik dan sanitasi
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat diantaranya dengan pemberian bantuan usaha pertanian, diantaranya; cengkih, kelapa, hortikultura (Rempah dan Sayuran), serta budidaya perikanan
6. Penguatan UKM/UMKM dan Industri Kecil, serta Pengembangan Fasilitas Pariwisata di Kawasan Perkotaan Amurang, serta wisata Ekologi di Kawasan Modinding
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu

8. Peningkatan sinergi Kerjasama pembangunan antar pusat dan daerah serta antar elemen masyarakat, termasuk reward/ Intensif khusus bagi toko agama/toko masyarakat serta bantuan dana duka
9. Penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui Bantuan Kesehatan untuk penduduk lanjut usia, pembangunan rumah layak huni, dan peningkatan kualitas rumah tangga keluarga miskin
10. Penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik (Penguatan E-Government, Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi yang bebas Korupsi termasuk Penghargaan berupa Insentif bagi Aparatur desa/Kelurahan/ASN berprestasi
11. Menjamin Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan hidup dan kemudahan Berusaha diseluruh kabupaten minahasa selatan
12. Mendorong Revolusi mental yang menguatkan karakter dan budaya minahasa selatan dengan budaya mapalus

Berdasarkan 12 Program Strategi yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Menitikberatkan pada Program Strategi No 2.

Tabel 3.4**Telaah Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan**

Misi	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	Hasil Telaah
Meningkatkan Sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing	<p>Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.</p> <p>Fungsi: e. Perumusan Kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati yang pertama yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan berdaya saing, sesuai dengan program prioritas ke 2 (dua) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama dalam memerangi Covid-19, memperipurnakan jaminan kesehatan bagi masyarakat minahasa</p>

	<p>(PKRT) serta sumber daya kesehatan dan dirangkum dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)</p> <p>f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;</p> <p>g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan</p>	<p>selatan, dan upaya pengadaan bantuan ambulans di kecamatan yang relative jauh dari ibukota kabupaten Minahasa Selatan.</p>
--	--	---

	h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.	
--	--	--

3.2.4 Tujuan dan Sasaran

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mencapai visi yang diharapkan selang periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan didasarkan pada Misi Pertama.

Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat dan berdaya saing.

Tujuan : Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Usia Harapan Hidup.

Sasaran : Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup serta penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3.2.5. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas

Kesehatan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Minahasa Selatan

Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Dinas Kesehatan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Telaah faktor penghambat dan faktor pendorong
pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi	Permasalahan SKPD	Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing.	<p>a. kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan yang cepat dan akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan;</p> <p>b. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai standard kesehatan yang ada di sarana pelayanan</p>	<p>Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten</p> <p>Pengelolaan data kesehatan masih belum menjadi prioritas</p> <p>Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih</p>	<p>Komitmen seluruh stakeholder untuk memperhatikan/memprioritaskan bidang Kesehatan</p>

		<p>kesehatan tingkat dasar;</p> <p>c. Diperlukan adanya peningkatan kompetensi bagi para petugas kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan;</p> <p>d. masih kurangnya komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Kabupaten);</p> <p>e. masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p> <p>f. ancaman persebaran</p>	<p>dan sehat masih rendah.</p>	<p>Sosialisasi tentang pentingnya gerakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat</p>
--	--	--	--------------------------------	---

		penyakit baru seperti Covid-19 masih terjadi diseluruh wilayah Minahasa Selatan;		
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka Renstra Kementerian yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dalam mendukung VISI Presiden dan Wakil Presiden maka Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan visi dan misi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah “**Masyarakat Sulawesi Utara Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan**”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan Provinsi memiliki **Misi** :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani;
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna merata, bermutu, dan berkeadilan;
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan;
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.6

Telaahan RENSTRA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

No	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA	Permasalahan Dinas Kesehatan Kab. Minahasa Selatan	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	a. Kurangnya kesadaran masyarakat b. Kurangnya SDM terlatih	Keterbatasan anggaran	Program prioritas Kementrian
2.	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Beberapa fasilitas kesehatan belum memenuhi standar	Keterbatasan anggaran	Dukungan pemerintah pusat melalui sumber dana DAK
3.	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta	Kurangnya SDM	Keterbatasan Anggaran	Dukungan stakeholder terkait

	pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat			
4.	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Keterlambatan distribusi obat oleh pihak ke 3	Proses pengadaan e-catalogue	Adanya peraturan perundang-undangan
5.	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Kurangnya SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan	Keterbatasan anggaran	Bantuan beasiswa dari pemerintah
6.	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Kemampuan keuangan daerah masih terbatas	Keterbatasan anggaran	Adanya peraturan perundang-undangan
7.	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pengendalian fraud di FKTP dan FKTL belum maksimal	Keterbatasan kapasitas SDM	Komitmen stakeholder untuk memprioritaskan bidang kesehatan

8.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan	Kurangnya SDM dan data yang valid	Komitmen stakeholder untuk menunjang pengumpulan data dan informasi kesehatan
----	--	---	-----------------------------------	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan sebagai roda penggerak perekonomian daerah.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan terdiri atas:

1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur ruang wilayah yang mendukung agribisnis;
2. Peningkatan fungsi dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis mitigasi bencana;
3. Pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering pertanian, perikanan tangkap dan budidaya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah;
4. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan;

5. Pengembangan kawasan Agropolitan dan kawasan Minapolitan;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

1. Strategi peningkatan kuantitas, kualitas dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas sebagai pembentuk struktur ruang wilayah yang mendukung agribisnis;
2. Strategi peningkatan fungsi dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Selatan yang berbasis mitigasi bencana;
3. Strategi pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering pertanian, perikanan tangkap dan budidaya sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah;
4. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan;
5. Strategi pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan;
6. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Kebijakan struktur penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten Minahasa Selatan yang aman, nyaman, produktifitas dan berkelanjutan sebagai pusat agribisnis dengan mengandalkan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan sebagai roda penggerak perekonomian daerah dapat diwujudkan.

3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi serta program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka isu-isu strategis menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021 – 2026).

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita

Kasus kematian ibu, bayi dan balita sampai dengan saat ini masih saja terjadi. Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menekan angka kematian tersebut. Sampai dengan saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa selatan berusaha meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. Tanpa peran serta masyarakat mustahil program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan akan berjalan lancar.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan

Sumber daya manusia dalam bidang kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat terbatas, oleh sebab itu dibutuhkan dukungan penuh pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi dan standarisasi pelayanan kesehatan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang kesehatan adalah dukungan dana untuk pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tenaga kesehatan.

3. Peningkatan status gizi bayi dan balita

Arah pembangnan gizi sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 141, dimana upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan, sesuai dengan 13 pesan umum gizi seimbang (PUGS) dan perbaikan perilaku keluarga sadar gizi (Kadarzi). Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi suatu daerah dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Di tingkat masyarakat seperti factor lingkungan yang higienis, asupan makanan, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan seperti imunisasi sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. Pengabdian masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu/pengasuh agar memahami tentang peningkatan status gizi bayi dan balita.

4. Penanganan masalah kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan cukup kompleks, selain saat ini sedang focus pada pengendalian dan penanganan Covid-19, saat ini juga Dinas Kesehatan bertekad untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan kasus gizi buruk, penanganan demam berdarah dan eliminasi kasus TB. Penanganan masalah kesehatan seperti tersebut diatas harus terintegrasi, antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat maupun pihak swasta.

5. Peningkatan akses sanitasi dasar dan kualitas air bersih

Sanitasi dasar merupakan upaya dasar dalam meningkatkan kesehatan manusia dengan cara menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan. Upaya sanitasi dasar pada masyarakat meliputi penyediaan air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah. Untuk

mencapai hal tersebut diatas perlu dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Salah satu program pemerintah yaitu sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan model pemicuan. Diharapkan program STBM mampu menurunkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang brekaitan dengan sanitasi dan perilaku masyarakat. Untuk itu diharapkan setiap individu maupun komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat, setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal dll), tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar, setiap rumah tangga mengelolah limbahnya dengan benar dan setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar.

6. Pendeklarasian kelurahan/desa sehat bebas buang air besar sembarangan

Pendeklarasian stop buang air besar sembarangan (BABS) dilaksanakan untuk mendorong masyarakat meninggalkan perilaku beresiko melalui peningkatan sanitasi yang layak. Salah satu tantangan pemerintah dalam pembangunan sanitasi di wilayah pedesaan yang dihadapi umumnya masih berkaitan dengan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia, yaitu perilaku penduduk yang masih terbiasa buang air besar disembarang tempat, khususnya kedalam badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya. Hasil kajian tentang kualitas air minum di Indonesia ialah masih banyak masyarakat yang mengambil air dari air permukaan atau air tanah yang mengandung bakteri e-coli karena tercemar oleh tinja manusia. Hal tersebut menyebabkan

beberapa penyakit yang terkait dengan air yaitu : air minum yang mengandung pathogen mengakibatkan penyakit diare, kurangnya air higienis untuk mandi dan mencuci menyebabkan penyakit jamur atau kudis, bibit penyakit yang memiliki siklus hidup melalui air seperti schistosomiasis dan vector yang hidupnya bergantung pada air, seperti malaria dan demam berdarah.

7. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) yang terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)

Sistem informasi kesehatan merupakan sarana penghubung aliran data kesehatan antara kabupaten, propinsi dan Pusat. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) merupakan suatu aplikasi system informasi kesehatan daerah yang menghubungkan secara online dan terintegrasi ke seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan. Sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA) sangat perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi.

8. Penyediaan data kesehatan yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dibidang kesehatan

Dalam rangka meningkatkan penyediaan data kesehatan yang cepat dan akurat diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan data kesehatan. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan penelitian, pengembangan dan pengkajian untuk mendukung tersedianya data kesehatan yang akurat. Selain itu perlu meningkatkan riset untuk penguatan data rutin baik di fasilitas kesehatan dan masyarakat, mengembangkan poros kebijakan guna meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian untuk perumusan dan perbaikan kebijakan dalam

bidang kesehatan. Selain itu untuk mendukung pengelolaan data dan informasi kesehatan juga diperlukan peran serta lintas sector.

9. Peningkatan promosi kesehatan agar masyarakat mampu memahami dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Promosi kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pesan-pesan tentang kesehatan kepada kelompok masyarakat agar masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Dengan adanya promosi kesehatan diharapkan masyarakat dapat memiliki informasi terkait dengan kesehatan serta upaya pencegahan masalah kesehatan itu sendiri. Pelaksanaan promosi kesehatan salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pencegahan masalah kesehatan. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan berintegritas agar promosi kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

10. Pengendalian Fraud di FKTP dan FKTL

Secara umum *Fraud* adalah sebuah tindakan kriminal yang menggunakan metode-metode yang tidak jujur untuk mengambil keuntungan dari orang lain/pihak lain. Secara khusus, *Fraud* dalam jaminan kesehatan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk mencurangi atau mendapat manfaat dari program layanan kesehatan dengan cara yang tidak sepatutnya. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan suatu strategi pencegahan kecurangan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), seperti menerbitkan regulasi daerah yang jelas, melibatkan semua pihak terkait, seperti inspektorat, menerapkan kerangka pengendalian kecurangan JKN-KIS, menyediakan sarana dan mengelola pengaduan fraud JKN-KIS, sanksi tegas dan adanya monitoring dan evaluasi program.

Tabel 3.7
Isu Strategis

No.	ISU STRATEGIS	KODE
1	2	3
1.	Peningkatan peran serta masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita.	A
2.	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan sesuai dengan kompetensi dan standarisasi pelayanan kesehatan.	B
3.	Peningkatan status gizi bayi dan balita yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan	C
4.	Penanganan masalah kesehatan secara terintegrasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.	D
5.	Peningkatan akses sanitasi dasar dan kualitas air bersih.	E
6.	Pendeklarasian kelurahan/desa sehat bebas buang air besar sembarangan	F
7.	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) yang terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).	G
8.	Penyediaan data kesehatan yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dibidang kesehatan.	H

9.	Peningkatan promosi kesehatan agar masyarakat mampu memahami dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	I
10.	Pengendalian Fraud di FKTP dan FKTL.	J

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021

Tabel 3.8
Penetapan Nilai Isu Strategis

No.	KRITERIA	Bobot/Nilai
1	2	3
1	Memiliki Pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20

	Jumlah	100
--	--------	-----

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun 2021

Tabel 3.9
Nilai Skala Kriteria

NO	KRITERIA	PEMBOBOTAN									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Memiliki Pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15	20	20	20	15	15	20	20	20	10
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD	20	15	15	15	20	20	10	15	20	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15	15	15	15	15	15	10	10	15	10
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15	20	15	15	15	15	15	15	15	10
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	15	10	15	15	10	10	15	15	10	25
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20	20	20	20	22	20	15	20	20	15
	Total Skor	100	100	100	100	97	90	85	95	100	85

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021

Tabel 3.10
Rata-rata skor Isu Strategis

NO	KRITERIA	TOTAL SKOR	RATA-RATA SKOR
1	Peningkatan peran serta masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita.	100	10
2	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan sesuai dengan kompetensi dan standarisasi pelayanan kesehatan.	100	10
3	Peningkatan status gizi bayi dan balita yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan	100	10
4	Penanganan masalah kesehatan secara terintegrasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.	100	10
5	Peningkatan akses sanitasi dasar dan kualitas air bersih.	97	9.7

6	Pendeklarasian kelurahan/desa sehat bebas buang air besar sembarangan	80	8
7	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) yang terpadu dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).	95	9.5
8	Penyediaan data kesehatan yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dibidang kesehatan.	95	9.5
9	Peningkatan promosi kesehatan agar masyarakat mampu memahami dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	100	10
10	Pengendalian Fraud di FKTP dan FKTL.	85	8.5

Sumber : Dinas Kesehatanl Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021

Berdasarkan pembobotan di atas, maka ditetapkan lima isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kesehatan sesuai dengan kompetensi dan standarisasi pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan status gizi bayi dan balita yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan
4. Penanganan masalah kesehatan secara terintegrasi dengan *stakeholder* terkait.
5. Peningkatan promosi kesehatan agar masyarakat mampu memahami dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan dalam rancangan Renstra ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok visi, disamping itu tujuan juga diartikan sebagai rumusan kondisi yang diinginkan sebagai penjabaran masing-masing misi dan merupakan prioritas tertinggi misi tersebut, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur pembangunan secara keseluruhan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional yang merupakan penjabaran dari tujuan atau dianggap sebagai indikator dari kondisi yang diharapkan sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan. Tujuan dan sasaran berada pada tataran dampak (impact) yang dipahami sebagai hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome (hasil), atau dapat juga diungkapkan sebagai “apa yang ingin diubah”.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka Dinas Kesehatan menetapkan tujuan: Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan Usia Harapan Hidup dan sasaran: Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup serta penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yang tertuang dalam table 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan Usia Harapan Hidup	Meningkatnya angka harapan hidup	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup serta penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Usia Harapan Hidup	70,11 Tahun	70,23 Tahun	70,32 Tahun	70,40 Tahun	70,52 Tahun
				2. Angka Kematian Bayi	14,3/1000 KH	13,8/1000 KH	13,4/1000 KH	13,0/1000 KH	12,7/1000 KH
				3. Jumlah Kematian Ibu	10 Jiwa	10 Jiwa	8 Jiwa	8 Jiwa	7 Jiwa
				4. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
				5. Persentase Puskesmas Dengan Peningkatan Status Akreditasi	60%	80%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 STRATEGI

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, serta dan sedang berkembang sekaligus mengacu pada Tujuan dan sasaran dinas Kesehatan, maka ada 3 (tiga) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 .

Adapun strategi-strategi dalam bidang Kesehatan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan upaya pemenuhan kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesehatan ibu, anak**

dan gizi masyarakat dan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

- a. Upaya Kesehatan Perseorangan. Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui upaya kesehatan perseorangan yang merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
- b. Upaya kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga dilaksanakan upaya kesehatan masyarakat yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan;
- c. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sehat adalah dengan penguatan pada kesehatan ibu, anak serta gizi masyarakat.
- d. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Akses mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan saat ini masih belum menjangkau seluruh penduduk, terutama di daerah pelosok. Yang menjadi tantangan pembangunan kesehatan adalah mencakup demografi dan epidemiologi serta perubahan kebijakan. Pelayanan kesehatan dasar dilakukan oleh puskesmas sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan dasar.

2. Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan, makanan dan minuman serta peningkatan sumberdaya kesehatan

- a. Tujuan peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan dan makanan adalah suatu upaya untuk menjamin keamanan,

khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Prinsip sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu; tersedia, merata, dan terjangkau; rasional; transparan dan bertanggung jawab; dan kemandirian.

- b. Peningkatan sumberdaya kesehatan merupakan suatu komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal

3. Peningkatan akses dan peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventive serta upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan

- a. Pengembangan pembangunan kesehatan saat ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventive serta peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama penduduk miskin. Peningkatan kesehatan masyarakat, meliputi upaya pencegahan penyakit menular ataupun tidak menular, dengan cara memperbaiki kesehatan lingkungan, gizi, perilaku dan kewaspadaan diri.
- b. Penanggulangan krisis kesehatan mengutamakan pengurangan resiko krisis kesehatan melalui keterpaduan antar program, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan disertai I monitoring evaluasi yang berkesinambungan serta peningkatan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun masa Renstra guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Konsep dan kerangka strategi manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan

disusun atas dasar permasalahan, isu-isu strategis dengan tetap memperhatikan sasaran-sasaran yang telah dirumuskan. Kebijakan pembangunan dalam bidang Kesehatan Dinas Kesehatan diarahkan kepada meningkatkan kualitas dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan usia harapan hidup
- b. Meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan usia harapan hidup	1	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup serta penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1 Peningkatan upaya pemenuhan kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat serta penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujuakn.	Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah
				Meningkatkan kinerja pemerintah daerah

<p>Peningkatan Kualitas mutu fasyankes serta peningkatan sumber daya kesehatan</p>	<p>2</p>	<p>Terwujudnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, serta peningkatan sumberdaya kesehatan.</p>	<p>2.</p>	<p>Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan, makanan dan minuman serta peningkatan sumberdaya kesehatan</p>	<p>Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah</p>
<p>Peningkatan kualitas hidup melalui pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</p>	<p>3</p>	<p>Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta terjaminnya pembiayaan kesehatan masyarakat.</p>	<p>3.</p>	<p>Peningkatan akses dan peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif serta upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan</p>	<p>Meningkatkan kinerja Pemerintah daerah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Dinas Kesehatan, Program/Kegiatan yang melibatkan Lintas PD dan Program/Kegiatan Kewilayahan (melibatkan Kementerian).

Adapun Rencana Program Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
- Pembangunan Puskesmas
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan Obat, Vaksin
- Pengadaan Bahan Habis Pakai

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- Operasional Pelayanan Puskesmas
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 pada RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Ratio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,12
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Layanan Kesehatan	83,57%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapat Layanan Kesehatan	93.32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapat Layanan Kesehatan	89,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Balita yang Mendapat Layanan Kesehatan	41,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Layanan Kesehatan Sesuai Standar	41,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapat layanan Kesehatan	76,84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapat Layanan Kesehatan	83,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
11	Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Yang mendapat layanan kesehatan	87,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapat Layanan Kesehatan	98,69%	98,70%	98,70%	98,71%	98,71%	98,72%	98,72%
13	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapat Layanan Kesehatan	17,87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
14	Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Yang Mendapat Layanan Kesehatan	51,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP


Rencana strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Renstra yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2026, dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Bahkan renstra ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dapat mendorong komitmen seluruh jajaran organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada.

Amurang, 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Minahasa Selatan**



dr. ERWIN SCHOUTEN
NIP. 19790227 201001 1 007

1	02	04	2.06	Perencanaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Memenuhi Syarat Keamanan Pangan	1 sub keg	0 1 sub keg	0 1 sub keg	5.000.000	5.000.000	10.000.000	36.000.000	36.000.000
1	02	04	2.06	01	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Benda yang Dibakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 unit	0 50 unit	5.000.000	5.000.000	10.000.000	36.000.000	36.000.000	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		100%	0	50.000.000	50.000.000	100%	51.515.050	51.515.050	
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Unitas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Unitas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub keg	0 1 sub keg	50.000.000	16.500.000	1 sub keg	17.374.500	17.374.500	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 dokumen	17 dokumen	50.000.000	16.500.000	17 dokumen	17.374.500	17.374.500	
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub keg	0 1 sub keg	17.000.000	17.000.000	1 sub keg	18.870.500	18.870.500	
1	02	05	2.02	01	Peningkatan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	17 dokumen	0 17 dokumen	17.000.000	17.000.000	17 dokumen	18.870.500	18.870.500	
1	02	05	2.03	Kesehatan Berasumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 sub keg	0 1 sub keg	17.000.000	17.000.000	1 sub keg	15.270.000	15.270.000	
1	02	05	2.03	01	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber Daya Masyarakat (UKBM)	50 dokumen	0 50 dokumen	17.000.000	17.000.000	50 dokumen	15.270.000	15.270.000	
TOTAL							183.336.263.292	148.266.626.926	148.722.322.183	182.448.634.099	183.070.090.440	183.070.090.440	